

PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BUMD TAHUN 2022-2026

2022

PERDA NO. 5, LEMBARAN DAERAH 2022/NO. 5

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2022-2026

ABSTRAK: - penyertaan modal merupakan upaya pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dengan adanya penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Badan Usaha Milik Daerah guna untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan usaha; berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan

- Dasar hukum peraturan ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2022-2026 mengatur terkait Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada BUMD. Kemudian dalam perda diatur terkait besaran penyertaan modal apa saja kepada BUMD. Terhadap Penyertaan Modal tersebut diatur pula terkait penggunaan dari Penyertaan Modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pengawasan terhadap Penyertaan Modal serta Dividen dari penyertaan modal ini. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai landasan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam melayani masyarakat dan menjadikan BUMD lebih kuat dalam mencapai kinerja serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Oktober 2022
Lampiran : 2 halaman